



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Bina Praja No. Telp/Fax (0528). Puruk Cahu Kode Pos 73911

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 188.4 / 61 / DISSOS / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
 5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :
1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
- b. Fungsi :
1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya;
 3. Penyelesaian dan Pengujian data informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Nomor : / / tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : Maret 2022

KEPALA DINAS,



RUSINE, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196404081988122001

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.4 / 61 / DISSOS / 2022

Tanggal : Maret 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	No Telp
1	Atasan PPID Pembantu	RUSINE, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas	0813-1884-6909
2	Ketua PPID Pembantu	Drs. JAMBI TUAH	Sekretaris Dinas	0821-5983-4455
3	Sekretaris	SONITA W, S.Pi	Perencana Ahli Muda	0813-1090-3455
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota:	ARLINA NORYANTI, S.Sos 1. YUNITA ASI, S.I.P 2. AGUSTINUS MERU	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Tenaga Administrasi (Sekretariat) Tenaga Administrasi (Sekretariat)	0812-5869-2929 0815-4919-7818 0853-4293-7498
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	H.A RAHMAN, S.Pd 1. KRISTOPEL G, S.Hut	Kabid Penanganan Fakir Miskin Analisis Kebijakan Ahli Muda	- 0813-4850-3050
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	ANDRIE UCAN KUKUI, SE 1. MARINA, S.Kep	Kabid Pemberdayaan Sosial Penyuluh Sosial Ahli Muda	0852-4840-8567 0813-4680-9922

5	Desk Informasi / Petugas Informasi/Operator PPID	1. IVAN SUGITA, S.Sos	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	-
		2. REMPO, SE	Kabid Rehabilitasi Sosial	0853-9112-9222
		3. TRI P. RENANINGTYAS, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0812-5470-0093

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : Maret 2022

KEPALA DINAS,

RUSINE, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196404081988122001

Catatan :

Untuk Admin (Operator) Wajib Mengisi No Telp.